



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MALINAU**

berdasarkan
Perubahan RPJMD Kab. Malinau
2016-2021

TAHUN 2016-2021

Perbaikan Cascading-1

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan perubahan Rancana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada perubahan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 dapat terselesaikan dengan baik.

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini dilaksanakan dengan pendampingan dari Tim Bappeda Provinsi Kalimantan Utara, Biro Organisasi Kalimantan Utara dan Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau, tentang tatacara perumusan masalah dari visi dan misi Bupati Malinau sampai menetapkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Sasaran dari suatu kegiatan hanya dapat dicapai dengan efektif dan efisien apabila suatu kegiatan dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan yang sedang berjalan. Verifikasi Perubahan Renstra merupakan rencana lima tahun kedepan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek keadaan, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana. Perubahan Renstra ini diharapkan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 ini maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau mempunyai acuan umum tentang arah pelaksanaan kegiatan pemerintahan ke depan. Arah ini tentunya masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi Rencana Kerja tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program lebih kongkrit dalam pelaksanaannya.

Perubahan Renstra yang telah disusun ini tidak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami, Renstra ini dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan kerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau.

Malinau, 28 September 2018
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,



Drs. Agustinus, M.AP
Nip. 19670217 199312 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
BAB. I	PENDAHULUAN	1
	1. 1. Latar Belakang	1
	1. 2. Landasan Hukum	3
	1. 3. Maksud dan Tujuan	6
	1. 4. Sistematika Penulisan	8
BAB. II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
	2. 1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
	2. 2. Sumber Daya Perangkat Daerah	26
	2. 3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
	2. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	29
BAB. III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	30
	3. 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	30
	3. 2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	30
	3. 3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	33
	3. 4. Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD	41
	3. 5. Penentuan Isu-isu Strategis	45
BAB. IV	TUJUAN DAN SASARAN	48
BAB. V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
BAB. VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	53
BAB. VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	60
BAB. VIII	PENUTUP	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021, Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah sebuah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dasar hukum penyusunan Renstra mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021, didalamnya termuat urusan lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika yang perlu dijabarkan ke dalam program dan kegiatan, yang mana program dan kegiatan tersebut untuk mendukung sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau sehingga dapat mewujudkan visi dan misi daripada Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dalam Penyusunan Renstra ini kami sangat memperhatikan tentang bagaimana kedudukan dalam urusan, evaluasi program RPJMD Diskominfo tahun sebelumnya, proyeksi untuk lima tahun ke depan, skala prioritas dan tidak lupa juga memperhitungkan segala sumber daya yang tersedia, sehingga Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah dirumuskan dapat berjalan secara efisien, efektif, partisipatif, terukur dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika bersama-sama dengan para pejabat struktural Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau sesuai peran dan kewenangan masing-masing menyusun Rencana Strategis Tahun 2016-2021 ini dengan baik dan mengikuti semua panduan yang telah ditetapkan oleh Bappeda dan Litbang sebagai leading sector nya karena dokumen Renstra ini akan kami jadikan sebagai dokumen perencanaan resmi untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Tantangan pembangunan yang di bebankan pada Dinas Komunikasi dan informatika untuk 3 (tiga) tahun kedepan adalah bagaimana caranya untuk dapat menyediakan layanan komunikasi dan informasi yang dapat menjangkau keseluruhan desa dan kecamatan yang lokasinya sangat jauh dari ibukota kabupaten, yang mana pengembangan telekomunikasi dan informasi ini memegang peran yang sangat penting dalam menghubungkan

antarpenduduk dan antardesa, memajukan kehidupan masyarakat dan mempercepat kemajuan daerah Kabupaten Malinau. Perkembangan komunikasi dan informasi di Kabupaten Malinau diharapkan secara bertahap akan semakin baik. Tantangan tersebut perlu diatasi melalui strategi, kebijakan, dan program pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika yang terencana, terukur, terpadu dan merata antar desa dan antar kecamatan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan yang baik menjadi salah satu penentu keberhasilan peningkatan kinerja pembangunan Kabupaten Malinau. Perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat kemajuan daerah.

Kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau 2016-2021 adalah kesesuaian dengan perubahan lingkungan strategis di tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional. Selain itu, keberhasilan pencapaian tujuan yang akan di capai Diskominfo juga sangat dipengaruhi dukungan manajemen pemerintahan terutama kelengkapan dan kesiapan organisasi Perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika. Dengan mempertimbangkan perubahan pada RPJMD Kabupaten Malinau, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Rencana Strategi (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika 2016-2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 342 ayat (1) huruf a, b dan c, dijelaskan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah dan terjadi perubahan yang mendasar seperti yang dijelaskan pada Pasal 342 ayat (3). Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud, salah satu diantaranya adalah perubahan kebijakan nasional. Perubahan terhadap kebijakan nasional ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Kabupaten Malinau menindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Disamping itu diundangkannya Permendagri No. 86 Tahun 2017 mewajibkan setiap daerah untuk menyesuaikan kembali

sistematika dan tata cara penyusunan RPJMD sesuai dengan permendagri dimaksud.

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini menyesuaikan dengan perubahan atas dokumen RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 yang juga perubahannya dilakukan berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, dengan mempertimbangkan penyesuaian target pembangunan sesuai dengan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.

Penyusunan perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau dilakukan dengan arahan dari Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau, Bappeda Provinsi Kalimantan Utara dan juga Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Utara, kesemuanya Perangkat Daerah tersebut sangat membantu kami dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan tugas dan fungsi kami untuk mewujudkan layanan komunikasi dan informasi yang dapat menjangkau keseluruhan desa dan kecamatan yang ada diseluruh Kabupaten Malinau.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) dinas Komunikasi dan Informatika 2016-2021, mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara PenyelenggaraanKajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TujuanPembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Startegis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11, tambahan lembaran daerah Kabupaten Malinau Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau. (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4);
30. (Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang RPJMD Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan, rencana investasi dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Malinau tahun 2016-2021 dengan memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malinau Tahun 2015-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRW) Kabupaten

Malinau, RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2019, serta memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Malinau. Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021, juga dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi dan prioritas Bupati dan Wakil Bupati Malinau masa bakti 2016-2021 ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016- 2021 bertujuan antara lain untuk:

- (1) Mengidentifikasi kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau selama 5 (lima) terakhir pada periode pembangunan yang lalu;
- (2) Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau selama 5 (lima) tahun mendatang;
- (3) Menjabarkan visi dan misi RPJMD Tahun 2016-2021 kedalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau;
- (4) Menetapkan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau yang disertai pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun mendatang.
- (5) Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau selama 5 (lima) tahun mendatang.
- (6) Menyediakan panduan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD; dan
- (7) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada perubahan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 di susun dengan sistematika penulisan sebagai berikut;

- BAB. I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan

- BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

- BAB. III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
 - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

- BAB. IV. TUJUAN DAN SASARAN


- BAB. V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- BAB. VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- BAB. VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- BAB. VIII. PENUTUP

Gambar. 1.1
**Kerangka Pikir perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Malinau**



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 65 tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika.

1. Tugas

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau mempunyai tugas membantu Bupati Malinau melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang informasi dan komunikasi dan statistic, bidang layanan infrastruktur teknologi informatika komunikasi e-government, bidang keamanan informasi dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Malinau.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Rencana Strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Aplikasi Informatika;
- d. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Statistik Sektoral;
- e. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Persandian untuk Pengamanan Informasi;
- f. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan;
- g. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional dan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Bupati Malinau Nomor 65 tahun 2017 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah terdiri atas :

1. Kepala Dinas;

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas memimpin, melakukan dan mengendalikan seluruh unsur atau unit organisasi di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Fungsi Kepala Dinas adalah :

- a. Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan serta mengevaluasi semua kegiatan dinas;
- c. Membuat program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- d. Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi, baik pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- e. Membina dan memotivasi kepada seluruh pegawai di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja;
- f. Menyelenggarakan pembinaan teknis di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- g. Mengkaji dan menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- h. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- i. Mengkaji dan mengoreksi perizinan / rekomendasi di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

2. Sekretaris;

Sekretaris mempunyai tugas kesekretariatan untuk memimpin, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur atau unit organisasi, serta mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan, kepegawaian, serta pengelolaan dan laporan keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan, serta penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan penatalaksanaan hubungan kemasyarakatan;
- d. penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian, serta pengelolaan keuangan dan laporan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Bidang Layanan Infrastruktur Teknologi dan Informatika Komunikasi E-Government;

Bidang Layanan Infrastruktur Teknologi dan Informatika Komunikasi E-Government dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Bidang Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika Komunikasi E-Government mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur TIK, layanan pengembangan aplikasi, layanan E-Government. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Bidang Layanan Infrastruktur Teknologi Informatika Komunikasi E-Government menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah;

- c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan tik pemerintah kabupaten malinau, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan sistem komunikasi intra pemerintah di kabupaten malinau;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK pemerintah kabupaten malinau, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan sistem komunikasi intra pemerintah di kabupaten malinau;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Bidang Informasi dan Komunikasi dan Statistik;

Bidang Informasi dan Komunikasi dan Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Informasi dan Komunikasi dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penyediaan informasi, pengelolaan media komunikasi publik serta pengelolaan data dan statistik sektoral. Dalam melaksanakan tugas Bidang Informasi dan Komunikasi dan Statistik mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral, Pengelolaan Media Komunikasi Publik dan pengelolaan statistik sektoral;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik dan pengelolaan statistik sektoral;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik dan pengelolaan statistik sektoral;

- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik dan pengelolaan statistik sektoral;
- e. Pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media komunikasi publik dan pengelolaan statistik sektoral;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Bidang Keamanan Informasi dan Persandian;

Bidang Keamanan Informasi dan Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan informasi, tata kelola persandian serta pengawasan, pengendalian keamanan informasi dan persandian. Dalam melaksanakan tugas kepala bidang Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang layanan keamanan informasi e-government dan persandian, penguatan kapasitas sumber daya pengamanan informasi;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan keamanan informasi e-government dan persandian, penguatan kapasitas sumber daya pengamanan informasi;
- c. Penyiapan bahan penyusunan standar prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan keamanan informasi e-government dan persandian, penguatan kapasitas sumber daya pengamanan informasi;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan keamanan informasi e-government dan persandian, penguatan kapasitas sumber daya pengamanan informasi;
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan keamanan informasi e-government dan persandian, penguatan kapasitas sumber daya pengamanan informasi;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

6. Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum;

Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum. Dalam melaksanakan tugas kepala Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program Subbagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. meneliti dan menyempurnakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai realisasi dan bukti-bukti pengeluaran agar tertib administrasi keuangan;
- e. mengevaluasi dan menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran secara periodik berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;
- f. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- g. mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang berdasarkan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi
- h. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, pemeliharaan, dengan instansi terkait berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- i. melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- j. menyusun dan membuat laporan hasil monitoring realisasi inventaris barang/aset secara periodik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tertib administrasi;
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

7. Sub Bagian Penyusunan Program;

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Sub Bagian Penyusunan Program. Dalam melaksanakan tugas kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan dan melakukan koordinasi Penatalaksanaan Penyusunan Program;
- b. menyiapkan dan menyusun bahan penyusunan rencana program berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan Penyusunan Program dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;
- d. melaksanakan dan mengevaluasi laporan pelaksanaan tugas Penyusunan Program Dinas;
- e. menyiapkan bahan penyusunan RKA, DPA, DIPA, Renstra, LKjIP sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan;
- f. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- g. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Subbagian Penyusunan Program berdasarkan peraturan untuk optimalisasi dalam pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

8. Kasi Layanan Infrastruktur TIK;

Kasi Layanan Infrastruktur TIK dipimpin oleh Kepala Seksi Layanan Infrastruktur TIK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Layanan Infrastruktur Teknologi dan Informatika Komunikasi E-Government. Kasi Layanan Infrastruktur TIK mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Kasi Layanan Infrastruktur TIK. Dalam melaksanakan tugas kepala Seksi Layanan Infrastruktur TIK mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan dan melakukan koordinasi Penatalaksanaan Seksi Layanan Infrastruktur TIK;
- b. menyiapkan dan menyusun bahan penyusunan rencana kerja Seksi Layanan Infrastruktur TIK berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan Seksi Layanan Infrastruktur TIK dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;
- d. melaksanakan dan mengevaluasi laporan pelaksanaan tugas Seksi Layanan Infrastruktur TIK;

- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja seksi Layanan Infrastruktur TIK sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan;
- f. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- g. mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi Layanan Infrastruktur TIK berdasarkan peraturan untuk optimalisasi dalam pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

9. Kasi Layanan Pengembangan Aplikasi

Kasi Layanan Pengembangan Aplikasi dipimpin oleh Kepala Seksi Layanan Pengembangan Aplikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Layanan Infrastruktur Teknologi dan Informatika Komunikasi E-Government. Kasi Layanan Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Kasi Layanan Pengembangan Aplikasi. Dalam melaksanakan tugas kepala Seksi Layanan Pengembangan Aplikasi mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan dan melakukan koordinasi Penatalaksanaan Seksi Layanan Pengembangan Aplikasi;
- b. menyiapkan dan menyusun bahan penyusunan rencana kerja Seksi Layanan Pengembangan Aplikasi berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan Seksi Layanan Pengembangan Aplikasi dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;
- d. melaksanakan dan mengevaluasi laporan pelaksanaan tugas Seksi Layanan Pengembangan Aplikasi;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja seksi Layanan Pengembangan Aplikasi sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan;
- f. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- g. mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi Layanan Pengembangan Aplikasi berdasarkan peraturan untuk optimalisasi dalam pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;

- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

10. Kasi Layanan E-Government

Kasi Layanan E-Government dipimpin oleh Kepala Seksi Layanan E-Government yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Layanan Infrastruktur Teknologi dan Informatika Komunikasi E-Government. Kasi Layanan E-Government mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Kasi Layanan E-Government. Dalam melaksanakan tugas kepala Seksi Layanan E-Government mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan dan melakukan koordinasi Penatalaksanaan Seksi Layanan E-Government;
- b. menyiapkan dan menyusun bahan penyusunan rencana kerja Seksi Layanan E-Government berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan Seksi Layanan E-Government dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;
- d. melaksanakan dan mengevaluasi laporan pelaksanaan tugas Seksi Layanan E-Government;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja seksi Layanan E-Government sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan;
- f. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- g. mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi Layanan E-Government berdasarkan peraturan untuk optimalisasi dalam pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

11. Kasi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi

Kasi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi dan Statistik. Kasi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Kasi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi. Dalam melaksanakan tugas kepala Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan dan melakukan koordinasi Penatalaksanaan Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi;
- b. menyiapkan dan menyusun bahan penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;
- d. melaksanakan dan mengevaluasi laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan;
- f. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- g. mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi berdasarkan peraturan untuk optimalisasi dalam pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

12. Kasi Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Kasi Pengelolaan Media Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi dan Statistik. Kasi Pengelolaan Media Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Kasi Pengelolaan Media Komunikasi Publik. Dalam melaksanakan tugas kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan dan melakukan koordinasi Penatalaksanaan Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- b. menyiapkan dan menyusun bahan penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;
- d. melaksanakan dan mengevaluasi laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan;

- f. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- g. mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik berdasarkan peraturan untuk optimalisasi dalam pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

13. Kasi Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral

Kasi Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral dipimpin oleh Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi dan Statistik. Kasi Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Kasi Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral. Dalam melaksanakan tugas kepala Seksi Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan dan melakukan koordinasi Penatalaksanaan Seksi Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral;
- b. menyiapkan dan menyusun bahan penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan Seksi Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;
- d. melaksanakan dan mengevaluasi laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja seksi Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan;
- f. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- g. mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral berdasarkan peraturan untuk optimalisasi dalam pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

14. Kasi Keamanan Informasi

Kasi Keamanan Informasi dipimpin oleh Kepala Seksi Keamanan Informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian. Kasi Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Kasi Keamanan Informasi. Dalam melaksanakan tugas kepala Seksi Keamanan Informasi mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan dan melakukan koordinasi Penatalaksanaan Seksi Keamanan Informasi;
- b. menyiapkan dan menyusun bahan penyusunan rencana kerja Seksi Keamanan Informasi berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan Seksi Keamanan Informasi dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;
- d. melaksanakan dan mengevaluasi laporan pelaksanaan tugas Seksi Keamanan Informasi;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja seksi Keamanan Informasi sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan;
- f. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- g. mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi Keamanan Informasi berdasarkan peraturan untuk optimalisasi dalam pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

15. Kasi Tata Kelola Persandian

Kasi Tata Kelola Persandian dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Kelola Persandian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian. Kasi Tata Kelola Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Kasi Tata Kelola Persandian. Dalam melaksanakan tugas kepala Seksi Tata Kelola Persandian mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan dan melakukan koordinasi Penatalaksanaan Seksi Tata Kelola Persandian;
- b. menyiapkan dan menyusun bahan penyusunan rencana kerja Seksi Tata Kelola Persandian berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;

- c. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan Seksi Tata Kelola Persandian dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;
- d. melaksanakan dan mengevaluasi laporan pelaksanaan tugas Seksi Tata Kelola Persandian;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja seksi Tata Kelola Persandian sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan;
- f. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- g. mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi Tata Kelola Persandian berdasarkan peraturan untuk optimalisasi dalam pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

16. Kasi Pengawasan, Pengendalian, Keamanan Informasi dan Persandian

Kasi Pengawasan, Pengendalian, Keamanan Informasi dan Persandian dipimpin oleh Kepala Seksi Pengawasan, Pengendalian, Keamanan Informasi dan Persandian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian. Kasi Pengawasan, Pengendalian, Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Kasi Pengawasan, Pengendalian, Keamanan Informasi dan Persandian. Dalam melaksanakan tugas kepala Seksi Pengawasan, Pengendalian, Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai fungsi:


- a. menyiapkan dan melakukan koordinasi Penatalaksanaan Seksi Pengawasan, Pengendalian, Keamanan Informasi dan Persandian;
- b. menyiapkan dan menyusun bahan penyusunan rencana kerja Seksi Pengawasan, Pengendalian, Keamanan Informasi dan Persandian berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan Seksi Pengawasan, Pengendalian, Keamanan Informasi dan Persandian dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;
- d. melaksanakan dan mengevaluasi laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan, Pengendalian, Keamanan Informasi dan Persandian;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja seksi Pengawasan, Pengendalian, Keamanan Informasi dan Persandian sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan;
- f. mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;

- g. mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi Pengawasan, Pengendalian, Keamanan Informasi dan Persandian berdasarkan peraturan untuk optimalisasi dalam pelaksanaan tugas;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

2.1.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Malinau Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, sebagai berikut:

Gambar. 2.1.
Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau sampai dengan 31 Desember 2018 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 54 orang yang terdiri dari 16 orang pejabat struktural, 19 orang staf non struktural, dan 19 orang tenaga honor kontrak. Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya SDM yang ada, belum mencukupi kebutuhan karena dari segi keahlian teknis jaringan dan pengembangan aplikasi, pegawai yang ada masih belum memadai. Secara rinci komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau menurut tingkat pendidikan & golongan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.2.

Profil Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

NO	GOLONGAN	PENDIDIKAN					JABATAN DAN POSISI DALAM ORGANISASI
		SLTA	D I - D III	S 1	S 2	S 3	
1	IV / e	-	-	-	-	-	
2	IV / d	-	-	-	-	-	
3	IV / c	-	-	-	1	-	Kepala Dinas
4	IV / b	-	-	-	-	-	
5	IV / a	-	-	1	1	1	Sekretaris / Kabid
6	III / d	1	1	3	2	-	Kasubbag/Kasi Staf
7	III / c	-	1	5	-	-	Kasubbag/Kasi Staf
8	III / b	-	-	1	-	-	Kasubbag/Kasi Staf
9	III / a	1	1	1	-	-	Kasubbag/Kasi Staf
10	II / d	4	-	-	-	-	Staf
11	II / c	8	-	-	-	-	Staf
12	II / b	2	-	-	-	-	Staf
13	II / a	-	-	-	-	-	Staf
	Honor Kontrak	10	1	8	-		Honor-PTT
TOTAL		26	4	19	4	1	

Sumber Pengelola Absen

2. Sumber Daya Asset Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau sampai dengan bulan Desember Tahun 2018, memiliki sumber daya aset atau barang inventaris berdasarkan limpahan dari peleburan beberapa unit kerja pada PD yang berbeda dan bergabung menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau. Beberapa diantaranya masih dalam proses pengalihan secara administratif. Adapun aset atau barang inventaris sementara yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika saat ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Daftar Barang Inventaris / Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau

No	Nama Barang	Merk/Type	Jumlah	Kondisi
01	Kendaraan Roda-4 (R-4)	Toyota Hilux/Double Cabin	1	Baik
02	Kendaraan Roda-2 (R-2)/ Sepeda Motor	Honda New Supra 125	1	Baik
03	Mesin Ketik Elektronik	Nakazima Ax-160	1	Baik
04	Lemari Besi	Datascrip	1	Baik
05	Filing Besi/Metal	Brother	2	Baik
06	Lemari Kayu	No Merk/Hand Made	1	Baik
07	Alat Penghancur Kertas	Scure New United	2	Baik
08	Mesin Absensi	Solution x100-c	1	Baik
09	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	Box Terminal Strip dan MCB	2	Baik
10	Kursi Rapat	Hight Point	1 Set	Baik
11	Kursi Putar	Frontine	9 bh	Baik
12	Tikar/Karpet	Karpet Beludru 2x3		Baik
13	Meja Biro	Olimpic	55	Baik
14	Wireless	Linksys	3	Baik
15	Camera Video	Kamera CCTV	123	Baik
16	PC Unit	Acer	1	Baik
17	Laptop	Lenovo	7	Baik
18	CPU	CPU CORE 2 QUAD	1	Baik
19	Hard Disk	Expansion	2	Baik
20	Printer	Campuran	8	Baik
21	Monitor	Monitor LCD	4	Baik
22	Server	IBM	4	Baik
23	HUB	GIGABIT	1	Baik

		ETHERNET		
24	Peralatan Jaringan Lain-lain	Campuran	15 Set	Baik
25	Meja kerja pejabat Esselon II	Malvin	1 Set	Baik
26	UPS	Rackmount 3000 VA	2	Baik
27	Peralatan Studio Video dan Film	Campuran	4 Set	Baik
28	Camera Adaptor	Camera Power Suplai	8 Unit	Baik
30	Telephone Mobile	Xantrex	1 Unit	Baik
31	Faximile	Panasonic	1 Unit	Baik
32	Mikroskop dengan Camera	Mavic Pro	4 Unit	Baik
33	Tripot	Fotopro	1 Unit	Baik
34	Drone	Phantom	1 Unit	Baik

Sumber Bendaha Barang

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan yang dianggap penting untuk dilaksanakan adalah urusan wajib yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu urusan komunikasi dan informatika. Capaian kinerja dan hambatan selama pelaksanaan renstra periode sebelumnya belum bisa diukur secara pasti oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dikarenakan OPD ini baru terbentuk pada tahun 2016 yang lalu, tapi walaupun demikian kami dapat menguraikan sedikit tentang capaian kinerja berdasarkan kenyataan real di lapangan seperti:

1. Capaian

Peranan sektor Komunikasi dan Informatika sangat signifikan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sektor lainya di Kabupaten Malinau, termasuk daerah-daerah sekitarnya. Layanan komunikasi dan Informatika harus lebih baik dan mampu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat baik yang tinggal di perkotaan, pedalaman maupun perbatasan. Namun, pemenuhan kebutuhan layanan komunikasi dan informatika harus mendapat perhatian penuh karena pada satu sisi dapat memberikan keuntungan atau manfaat, tapi disisi lain bisa juga berdampak negatif dan menimbulkan kerugian.

2. Hambatan

Hambatan yang dialami pada saat ini oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau dalam mengendalikan operasional, baik administrasi maupun di lapangan yang paling menonjol adalah:

1. Kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang komunikasi, teknologi dan informatika masih terbatas.
2. Kedisiplinan aparatur sipil negara masih rendah.
3. Dana pengendalian kegiatan fisik yang masih rendah dibanding dengan kebutuhan.
4. Sarana dan prasarana yang kurang memadai.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan pengembangan pelayanan dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau sesuai dengan perubahan RPJMD 2016-2021 adalah menyediakan layanan komunikasi dan informatika serta layanan data statistik sektoral di seluruh wilayah Kabupaten Malinau.

2. Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Fakto-faktor peluang yang dapat menjadi acuan pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau seperti:

- a. Adanya data dan program pada setiap OPD sebagai bahan penataan dan pengembangan Data berbasis IT;
- b. Adanya dukungan dan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pengembangan Teknologi Komunikasi dan Informatika, Aplikasi, Statistik, Diseminasi Informasi dan Persandian;
- c. Adanya dukungan kebijakan sebagai layanan dalam koordinasi Data/informasi;
- d. Perluasan jaringan komunikasi seluler yang diikuti oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang akan menciptakan berbagai kemudahan dalam penyebaran informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan secara tidak langsung membuka keiterisolasian suatu daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pengembangan telekomunikasi dan informasi memegang peran sangat penting dalam menghubungkan antarpenduduk dan antardesa, memajukan kehidupan masyarakat dan mempercepat kemajuan daerah Kabupaten Malinau. Perkembangan komunikasi dan informasi di Kabupaten Malinau secara bertahap semakin baik. Permasalahan yang harus diatasi dalam tiga tahun mendatang adalah masih terbatasnya jaringan komunikasi dan informasi untuk menjangkau desa dan kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten.

Terbatasnya jaringan komunikasi dan informasi untuk menjangkau desa dan kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten merupakan permasalahan mendasar yang harus segera dibenahi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang akan direalisasikan ke dalam bentuk program dan kegiatan.

3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Visi Pembangunan

Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik, Bupati dan Wakil Bupati Malinau terpilih tahun 2016-2021, serta memperhatikan RPJMD Kalimantan Utara 2016-2021, RPJMD 2015-2019, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's), maka visi pembangunan Kabupaten Malinau 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun”

Penjelasan visi pembangunan tersebut adalah:

- Kabupaten Malinau yang MAJU adalah suatu kondisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik di Kabupaten Malinau yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan jangkauan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; berkembangnya ekonomi desa dan daerah yang mengandalkan pada kegiatan yang produktif, bernilai tambah tinggi, berkualitas untuk menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, dan bertumpu pada peran serta usaha kecil rumah tangga, usaha menengah dan koperasi; terbangunnya prasarana dan sarana yang modern, terpadu, dan merata sampai ke seluruh desa; terwujudnya pengelolaan sumber

daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan; serta berkembangnya kerjasama dan kemitraan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar yang adil dan saling menguntungkan;

- Kabupaten Malinau yang SEJAHTERA adalah suatu kondisi Kabupaten Malinau yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan taraf hidup rakyat Malinau secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat Malinau terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moralita, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) adalah gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan membangun desa untuk mewujudkan Kabupaten Malinau yang Maju, Sejahtera, Aman, Nyaman dan Damai. GERDEMA merupakan paradigma pembangunan Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat yang menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan desa. GERDEMA juga menegaskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih bertumpu pada inisiatif dan partisipasi masyarakat desa sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang harus menikmati kesejahteraan.

2. Misi

Dalam upaya mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau 2016-2021, misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- (01). Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik;
- (02). Meningkatkan peranserta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi;
- (03). Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdalaman maupun perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu: jalan, air bersih, listrik, **telekomunikasi dan informasi**;
- (04). Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu: BUMDes, pasar, bank, dan pusat perdagangan;

- (05). Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui pengembangan produk unggulan desa: “one village one product” dengan semboyan “Bertani Sehat”;
- (06). Menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat industri barang dan jasa;
- (07). Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi;
- (08). Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi dengan semboyan: “Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun”;
- (09). Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- (10). Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah;
- (11). Mengembangkan seni, budaya dan pariwisata daerah, dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah;
- (12). Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Dengan memperhatikan RPJPD Kabupaten Malinau 2005-2025, RTRW Kabupaten Malinau, serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Malinau masa bakti 2016-2021, maka skenario pembangunan Kabupaten Malinau 2016-2021 disusun untuk memberikan arah bagi pembangunan daerah.

3. Skenario Pembangunan Ekonomi Daerah 2016-2021

Berdasarkan perkembangan kinerja pembangunan Kabupaten Malinau selama 2011-2015, skenario pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Malinau 2016-2021 disusun dengan skenario moderat untuk mendorong percepatan (akselerasi) dan sekaligus perubahan (transformasi) pembangunan melalui pembenahan sistem dan manajemen perencanaan, penganggaran, pengadaaan, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan; pengembangan daya saing daerah, serta peningkatan kerjasama investasi.

Penyusunan skenario pembangunan ekonomi Kabupaten Malinau tahun 2016-2021 dilakukan dengan memperhitungkan asumsi dasar sebagai berikut:

- (1) Laju pertumbuhan penduduk diperkirakan rata-rata sebesar 3,65 persen pada tahun 2016-2021;
- (2) Laju pertumbuhan angkatan kerja diperkirakan rata-rata sebesar 0,49 persen pada tahun 2016-2021;
- (3) Elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap penciptaan kesempatan kerja diperkirakan sebesar 0,01. Artinya setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi akan menciptakan kesempatan kerja 0,001 persen;
- (4) Elastisitas pertumbuhan PDRB perkapita terhadap kemiskinan diperkirakan sebesar 0,49 per tahun. Artinya setiap 1 persen pertumbuhan PDRB perkapita akan mengurangi angka kemiskinan sebesar 0,0049 persen.

Dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian daerah selama tahun 2016-2017, maka perubahan proyeksi pembangunan ekonomi Kabupaten Malinau 2016-2021 menurut skenario moderat melalui perubahan (transformasi) dan percepatan (akselerasi) pembangunan adalah sebagai berikut:

- (1). Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan meningkat dari 1,71 persen pada tahun 2016 menjadi 4,75 persen pada tahun 2021;
- (2). Tingkat pengangguran terbuka akan turun dari 8,53 persen pada tahun 2016 menjadi 8,47 persen pada tahun 2021;
- (3). Tingkat kemiskinan akan turun dari 7,15 persen pada tahun 2016 menjadi 6,49-6,60persen pada tahun 2021;
- (4). Indeks pembangunan manusia akan meningkat dari 70,71 pada tahun 2016 menjadi 72,16 pada tahun 2021.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

1. Telaahan Renstra Kementerian Kominfo RI

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau juga mengacu pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2015—2019, mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2015—2019, yaitu ***“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”***. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah visi institusi yang digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rumusan itu disusun untuk

mendukung tercapainya visi Pembangunan Nasional Tahun 2005—2025. Untuk itu, seluruh sektor pembangunan dalam pemerintahan dan seluruh potensi bangsa wajib mewujudkan visi tersebut. Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 7 misi pembangunan nasional yaitu:

- a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- b. Mewujudkan masyarakat maju berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- c. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
- e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; dan
- f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
- g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dengan misi seperti tersebut diatas maka tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung program unggulan pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM, dan perbatasan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor. Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain :

- a. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
- b. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
- c. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
- d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
- e. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
- f. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik; dan
- g. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia.

Adapun sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2015—2019 disusun dengan 4 Fokus utama yaitu:

- a. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi,

- pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan;
- b. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran;
 - c. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang Telekomunikasi, internet dan penyiaran;
 - d. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan 4 fokus di atas, sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2015—2019 adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan;
- b. Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan;
- c. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman;
- d. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

Pada tahun 2015—2019 pembangunan komunikasi dan informatika akan menitikberatkan kepada 4 (empat) sasaran strategis dengan indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel. 3.1

**IKS Renstra Kementrian Komunikasi dan Informatika
2015-2019**

S.S.1		Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan				
Sasaran Strategis		2015	2016	2017	2018	2019
IKS. 1	Jumlah pembangunan sarana/ Tugu Berkode Pos di wilayah perbatasan dan pulau terdepan di Indonesia	20 Tugu Berkode Pos	50 tugu berkode pos	Monev tugu berkode pos	Monev tugu berkode pos	Monev tugu berkode pos
IKS. 2	Persentase (%) penyelesaian Redesain USO	100% (Penyelesaian Regulasi terkait	Monev Redesain USO	Monev Redesain USO	Monev Redesain USO	Monev Redesain USO

		Redesain USO)				
IKS. 3	Jumlah BTS yang dibangun di daerah blankspot layanan telekomunikasi (Tertinggal, Terluar & Terpencil)	125 BTS	125 BTS	125 BTS	125 BTS	125 BTS
IKS. 4	Jumlah penyediaan akses pitalebar internet	800 Lokasi (Sesuai prioritas: SD, SMP, SMA, Madrasah, rusunawa, desa nelayan, desa pertanian, desa pedalaman)	800 Lokasi (Sesuai prioritas: SD, SMP, SMA, Madrasah, rusunawa, desa nelayan, desa pertanian, desa pedalaman)	800 Lokasi (Sesuai prioritas: SD, SMP, SMA, Madrasah, rusunawa, desa nelayan, desa pertanian, desa pedalaman)	800 Lokasi (Sesuai prioritas: SD, SMP, SMA, Madrasah, rusunawa, desa nelayan, desa pertanian, desa pedalaman)	800 Lokasi (Sesuai prioritas: SD, SMP, SMA, Madrasah, rusunawa, desa nelayan, desa pertanian, desa pedalaman)
IKS. 5	Persentase (%) tersedianya satelit pita lebar Nasional	100% (Kajian Feasibility Study)	100% (tender penyediaan satelit)	40% Penyediaan Satelit dan sarana dan infrastruktur	60% Penyediaan Satelit dan sarana dan infrastruktur	100%
S.S.2		Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan				
IKS. 1	Persentase (%) ketersediaan spektrum frekuensi radio untuk mendukung layanan akses bergerak pita lebar	20 MHz	70 MHz	70 MHz	90 MHz	100 MHz
IKS. 2	Persentase (%) kab/kota yang terhubung Jaringan tulang punggung serat optik nasional palapa ring	Persiapan regulasi, Dokumen lelang dan pelaksanaan lelang, dan Ground breaking Pembangunan Jaringan Tulang	Penggelaran palapa ring di 26 kab/ Kota	Penggelaran palapa ring di 25 kab/kota (100% di 51 Kab/Kota)	Monev Palapa Ring	Monev Palapa Ring

		Panggung Serat Optik Nasional Palapa Ring untuk 51 Kab/kota tertinggal)				
IKS. 3	Persentase (%) selesainya migrasi sistem penyiaran televisi dari analog ke digital	100% Penyusunan Regulasi TV Digital	menjadi 80% (sulawesi)	90% (MALUKU +PAPUA+ Bangka Belitung+ Gorontalo)	menjadi 100% (NATION WIDE ANALOG SWITCH OFF)	Monev TV digital
IKS. 4	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan nomor panggilan tunggal darurat nasional (single publik emergency number)	Implementasi di 10 (sepuluh) Kabupaten/ Kota	Implementasi di 120 Kab/ Kota	Implementasi di 120 Kab/ Kota	Implementasi di 120 Kab/ Kota	Implementasi nasional
IKS. 5	Persentase (%) Kab/Kota yang memiliki infrastruktur pasif telekomunikasi melalui supervisi Kemenkominfo	Pembangunan 3 kota lokasi pengembangan infrastruktur pasif bersama	Pembangunan 5 kota pengembangan infrastruktur pasif bersama	Monev infrastruktur pasif telekomunikasi	Monev infrastruktur pasif telekomunikasi	Monev infrastruktur pasif telekomunikasi
IKS. 6	Persentase (%) penetapan dan implementasi Permen kominfo tentang TKDN 4G LTE	100% (ditetapkannya permen kominfo tentang TKDN 4G LTE)	100% (persiapan menjelang implementasi)	100% (implementasi permen)	Monev Permen Kominfo tentang TKDN 4G LTE	Monev Permen Kominfo tentang TKDN 4G LTE
IKS. 7	Persentase (%) instansi pemerintah yang terintegrasi layanan egovernment Nasional	100% (masterplan arsitektur eGovernment Nasional)	Monev integrasi egov	Monev integrasi egov	Monev integrasi egov	Monev integrasi egov
IKS. 8	Jumlah penyelenggara jaringan telekomunikasi yang mengimplementasikan DNS Nasional	4 penyelenggara	Monev implementasi DNS Nasional	Monev implementasi DNS Nasional	Monev implementasi DNS Nasional	Monev implementasi DNS Nasional
IKS. 9	Persentase (%) peningkatan	100%	100%	100%	100%	100%

	perlindungan keamanan kepada penyelenggara, serta kualitas dan keamanan informasi kepada pengguna layanan komunikasi dan informatika (IDSIRTII dan KAMINFO)					
S.S.3		Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman				
IKS. 1	Jumlah dokumen regulasi dan kebijakan bidang telekomunikasi	4 dokumen regulasi / kebijakan	Monev regulasi dan kebijakan bidang telekomunikasi	Monev regulasi dan kebijakan bidang telekomunikasi	Monev regulasi dan kebijakan bidang telekomunikasi	Monev regulasi dan kebijakan bidang telekomunikasi
IKS. 2	Jumlah Peraturan Menteri terkait Penyelenggaraan National Chief Information Officer (NCIO)	1 PM	Implementasi, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan permen	Monev Permen terkait NCIO	Monev Permen terkait NCIO	Monev Permen terkait NCIO
IKS. 3	Jumlah Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan penyelenggaraan sertifikasi keandalan	2 PM	Implementasi, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan permen	Monev Permen terkait sertifikasi elektronik dan penyelenggaraan sertifikasi keandalan	Monev Permen terkait sertifikasi elektronik dan penyelenggaraan sertifikasi keandalan	Monev Permen terkait sertifikasi elektronik dan penyelenggaraan sertifikasi keandalan
IKS. 4	Jumlah regulasi untuk penyebaran dan pemerataan informasi publik	6 regulasi	Implementasi dan pemantauan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan	Monev regulasi terkait penyebaran dan pemerataan informasi publik	Monev regulasi terkait penyebaran dan pemerataan informasi publik	Monev regulasi terkait penyebaran dan pemerataan informasi publik
IKS. 5	Jumlah regulasi terkait implementasi Government Public Relations (GPR)	5 regulasi	Implementasi dan pemantauan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan	Monev regulasi terkait GPR	Monev regulasi terkait GPR	Monev regulasi terkait GPR

IKS. 6	Jumlah kebijakan terkait diseminasi Kampanye Nasional Revolusi Mental	2 kebijakan	Implementasi dan pemantauan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan	Monev kebijakan terkait revolusi mental	Monev kebijakan terkait revolusi mental	Monev kebijakan terkait revolusi mental
S.S.4		Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien				
IKS. 1	Persentase (%) rekomendasi kebijakan berbasis penelitian/kajian (termasuk studi dampak sosial ekonomi implementasi pitalebar, internet, dan Digitalisasi Penyiaran)	30% (dari 20 dokumen)	30% (dari 20 dokumen)	30% (dari 20 dokumen)	30% (dari 20 dokumen)	30% (dari 20 dokumen)
IKS. 2	Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda	7.575 orang	1250 orang	1450 orang	1450 orang	1450 orang
IKS. 3	Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo	4 RSKKNI	4 RSKKNI	4 RSKKNI	4 RSKKNI	4 RSKKNI
IKS. 4	Jumlah peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak, dan disabilitas	2.500 peserta	4100 peserta	5100 peserta	6100 peserta	7100 peserta
IKS. 5	Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IKS. 6	Persentase (%) penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kemenkominfo	100% (2 satker utama)	100%	100%	100%	100%
IKS. 7	Persentase (%) terselesaikannya pelaksanaan	100%	100%	100%	100%	100%

	kebijakan Change Management					
IKS .8	Persentase (%) tersedianya sistem dan mekanisme Partisipasi Publik (Planning, design, execution dan monitoring) anggaran dan kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%

2. Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara

Telaahan Renstra Dinas Kkomunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara mengacu pada isu strategis yang telah ditetapkan karena merupakan permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang karena memiliki dampak yang signifikan bagi daerah dan masyarakat. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain :

- (1) Isu strategis dinamika internasional, nasional dan regional yang berpengaruh terhadap Provinsi Kalimantan Utara;
- (2) Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah lainnya yang berpengaruh terhadap Provinsi Kalimantan Utara; dan
- (3) Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah RPJPD Provinsi Kalimantan Utara dan isu strategis yang bersumber dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, sosial budaya, sarana prasarana dan pemerintahan umum saat ini serta kemungkinan di masa mendatang.

Jangkauan jaringan komunikasi dan internet sebagai media komunikasi dan informasi yang ada di Provinsi Kalimantan Utara belum mampu menjangkau seluruh wilayah. Kondisi ini kurang mendukung berbagai upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah. Sebagai wilayah yang memiliki desa-desa yang berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga, komunikasi dan informasi menjadi sangat penting bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Utara, khususnya yang tinggal di perbatasan. Keterhubungan dengan sanak, saudara dan handai taulan di wilayah lain Indonesia di luar perbatasan akan mampu mengurangi perasaan terisolasi, meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa. Ketersediaan informasi akan memberikan kemudahan masyarakat mengembangkan potensi sosial dan ekonomi yang dimiliki serta meningkatkan kemampuan yang ada.

Dalam penyelenggaraan infrastruktur sektor komunikasi dan informatika hal lain yang juga penting mendapat perhatian adalah terkait dengan masalah kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Dimana penyelenggaraan sebagian infrastruktur sektor komunikasi dan informatika dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan azas tugas perbantuan dan melimpahkan sebagian urusan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah untuk kegiatan fisik maupun non fisik.

Pelimpahan wewenang tersebut sejalan dengan semangat dalam paket Undang-Undang Komunikasi dan Informatika dimana hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan sarana/prasarana komunikasi dan informatika termasuk peningkatan efisiensi dan efektifitas, di samping untuk meningkatkan sinergitas program antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dengan mempertimbangkan sinergi RPJMD Kabupaten Malinau dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau, maka strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah dalam lima tahun mendatang diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan strategis baik pengembangan ekonomi, penguatan sosial budaya, pengelolaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan penguatan daya dukung lingkungan. Selain itu, kebijakan pembangunan wilayah Kabupaten Malinau diarahkan untuk mengembangkan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Long Nawang, kawasan strategis nasional kabupaten Malinau, yaitu Kawasan Perbatasan darat RI dengan Serawak Malaysia, Heart of Borneo (HoB) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan Ibu Kota Kabupaten Malinau di Malinau Kota sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan prioritas sebagai pusat pemerintahan kabupaten, perdagangan dan jasa, serta industri.

Sementara itu, pengembangan kawasan andalan lebih ditekankan pada peningkatan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan pengembangan kawasan andalan di Kabupaten Malinau diutamakan pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan yang meliputi: (1) pengembangan Klaster: pertanian, perikanan dan perkebunan pada kawasan-kawasan tertentu sesuai dengan potensi wilayah termasuk pengembangan Kawasan Agropolitan; (2) pengembangan sentra-sentra produksi pakan ternak, penghasil benih dan pengolahan hasil pertanian serta perkebunan; (3) pengelolaan hasil hutan secara optimal dengan tetap menjaga kelestariannya; (4) pengembangan potensi baru kawasan eksplorasi tambang dan optimalisasi kawasan eksplorasi eksisting untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Fokus pembangunan daerah pada tahun 2011-2016 diarahkan pada

pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang meliputi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pengembangan Kawasan (PPK), dan Pusat Pengembangan Lingkungan (PPL) serta kawasan strategis kabupaten. Fokus penataan ruang dilakukan dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan dan memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan sekitarnya dengan sasaran wilayah desa pusat pertumbuhan, desa tertinggal dan kota pusat pertumbuhan. Strategi pengembangan wilayah Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut: (1) pengembangan sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi untuk menunjang seluruh kegiatan pembangunan wilayah; (2) pengembangan pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat kegiatan yang berwawasan lingkungan melalui pembangunan prasarana dan sarana penunjang; (3) pengembangan pertanian dan perkebunan serta industri pengolahannya sebagai penghasil utama komoditas unggulan kabupaten; (4) Pengelolaan sumberdaya hutan dan pertambangan serta sumberdaya alam potensial lainnya dengan memperhatikan daya dukung lingkungan; (5) pemantapan peran dan fungsi kawasan lindung sebagai kawasan penyangga dan penyeimbang ekosistem wilayah.

Tabel. 3.3.1

Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

Strategi	Arah Kebijakan
1. Pengembangan sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi untuk menunjang seluruh kegiatan pembangunan wilayah	<ul style="list-style-type: none"> a. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan berupa sekolah unggulan dan kejuruan serta perguruan tinggi; b. Membangun dan meningkatkan prasarana dan sarana kesehatan; c. Membangun dan meningkatkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan olah raga dan kebudayaan; d. Membangun sistem jaringan komunikasi jarak jauh khususnya pada daerah yang terisolasi; Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk e. mengembangkan sumber energi tenaga air, batu bara, surya dan angin; Memanfaatkan kemajuan teknologi untuk f. pengelolaan sumber air minum; dan g. Membangun jaringan media informasi sebagai penunjang penyebaran berita dan informasi.
2. Pengembangan pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat kegiatan yang berwawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memantapkan fungsi PKW, PKSN, PKL, PPK dan PPL pada setiap pusat pertumbuhan dengan menyediakan kelengkapan prasarana dan sarana sesuai dengan standar infrastruktur minimal; b. Mengembangkan jaringan infrastruktur

<p>lingkungan melalui pembangunan prasarana dan sarana penunjang</p>	<p>transportasi darat, sungai dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas pusat-pusat pertumbuhan dengan kawasan di sekitarnya serta untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;</p> <p>c. Mengembangkan dan meningkatkan jaringan pelayanan telekomunikasi, listrik, air bersih dan irigasi secara merata dan seimbang;</p> <p>d. Mengembangkan kawasan-kawasan strategis untuk mendorong pertumbuhan wilayah di sekitarnya;</p> <p>e. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;</p> <p>f. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah;</p> <p>g. Menyediakan ruang untuk pembangunan prasarana dan sarana penunjang fungsi pertahanan dan keamanan, pembangunan prasarana dan sarana transportasi khusus serta jalur evakuasi, keperluan logistik dan pengembangan perekonomian dan perdagangan lintas batas di kawasan perbatasan; dan</p> <p>h. Memanfaatkan teknologi pengelolaan sampah ramah lingkungan dan mengembangkan instalasi pengolahan limbah terpadu.</p>
<p>3. Pengembangan pertanian dan perkebunan serta industri pengolahannya sebagai penghasil utama komoditas unggulan kabupaten</p>	<p>a. Mengembangkan klaster-klaster pertanian, perikanan dan perkebunan pada kawasan-kawasan tertentu sesuai dengan potensi wilayah termasuk pengembangan kawasan minapolitan dan agropolitan dalam rangka mendukung Kawasan Andalan Nasional TATAPANBUMA;</p> <p>b. Mengembangkan sentra-sentra produksi pakan ternak, penghasil benih dan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan untuk mendukung peningkatan pendapatan petani;</p> <p>c. Membangkitkan kegiatan ekonomi produktif sesuai potensi dan karakteristik sosial budaya masing-masing wilayah;</p> <p>d. Mengembangkan pola pertanian, perikanan dan perkebunan yang ramah lingkungan yang disinergikan dengan kearifan nilai-nilai luhur budaya lokal.</p>
<p>4. Pengelolaan sumberdaya</p>	<p>a. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam yang berpotensi melampaui daya dukung</p>

<p>hutan dan pertambangan serta sumberdaya alam potensial lainnya dengan memperhatikan daya dukung lingkungan</p>	<p>lingkungan; b. Memanfaatkan hasil hutan secara optimal dengan tetap menjaga kelestariannya; c. Mengembangkan pemanfaatan hasil hutan ikutan untuk kesejahteraan masyarakat yang berada didalam dan sekitar kawasan hutan; d. Mengembangkan potensi baru kawasan eksplorasi tambang dan mengoptimalkan kawasan eksplorasi eksisting untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah; e. Meningkatkan program rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan pasca tambang; dan f. Mengembangkan sektor pariwisata yang berbasis potensi sumberdaya alam (ekowisata) yang dipadukan dengan wisata budaya.</p>
<p>5. Pemantapan peran dan fungsi kawasan lindung sebagai kawasan penyangga dan penyeimbang ekosistem wilayah</p>	<p>a. Memantapkan fungsi kawasan lindung dan mengembalikan fungsi kawasan lindung yang mengalami degradasi dalam rangka memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; Mengembangkan kerjasama dan penelitian b. dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pelestarian dan pemanfaatan fungsi kawasan hutan; Meningkatkan pelibatan masyarakat didalam c. dan sekitar hutan dalam program perlindungan hutan termasuk pengakuan terhadap kawasan hutan lindung tradisional yang telah dikelola dengan kearifan budaya lokal secara turun-temurun; Mengembangkan program-program d. penyelamatan hutan dan lingkungan secara terpadu lintas wilayah dan lintas sektor; Mengembangkan fungsi Taman Nasional e. Kayan Mentarang dan hutan lindung sebagai laboratorium alam megabiodiversity hutan tropika basah; dan Memantapkan dukungan negara donatur f. untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui program kompensasi jasa lingkungan hutan dalam reduksi emisi karbon.</p>

Sumber Data Perubahan RPJMD Malinau 2016-2021

Berdasarkan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah pada perubahan RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 dan keterkaitannya dengan Dinas Komunikasi dan informatika adalah :

- ❖ Strategi 1
Pengembangan sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi untuk menunjang seluruh kegiatan pembangunan wilayah. Dengan

arah kebijakan pada point (d) Membangun sistem jaringan komunikasi jarak jauh khususnya pada daerah yang terisolasi dan point (g) Membangun jaringan media informasi sebagai penunjang penyebaran berita dan informasi.



Strategi 2

Pengembangan pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat kegiatan yang berwawasan lingkungan melalui pembangunan prasarana dan sarana penunjang dengan arah kebijakan di point “c” bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika dapat Mengembangkan dan meningkatkan jaringan pelayanan telekomunikasi.

2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada perubahan RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 keterkaitannya dengan Dinas Komunikasi dan Informatika mengarah pada strategi 5 yaitu Pemantapan peran dan fungsi kawasan lindung sebagai kawasan penyangga dan penyeimbang ekosistem wilayah dengan arah kebijakan pada point (d) Mengembangkan program-program penyelamatan hutan dan lingkungan secara terpadu lintas wilayah dan lintas sektor.

Pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi seluler untuk daerah-daerah atau desa-desa yang berada di sekitar kawasan hutan lindung/TNKM ataupun yang berada di dalam kawasan hutan lindung/TNKM tentu perlu adanya koordinasi lintas sektoral, sehingga tidak terdapat perselisihan dan tumpang tindih kepentingan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan alam yang disebabkan oleh pengembangan sarana telekomunikasi yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat yang tinggal disekitar atau di dalam kawasan hutan lindung/TNKM.

3.5. Penentuan Isi-isu Strategis

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities), dan ancaman (threats) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau didasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni :

- (1). Identifikasi dan Analisis Kekuatan Dinas Komunikasi dan Informatika:
 - a. Semangat kerja yang tinggi;
 - b. Koordinasi antar Bidang cukup Baik;
 - c. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan yang memosisikan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai “*leading sector*” pengelola dan penyelenggaraan Tehnologi, Komunikasi, Informatika, Statistik, Keamanan Informasi dan Persandian;

- d. Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan berbagai terobosan melalui program dan kegiatan untuk meningkatkan kinerja dibidang komunikasi dan informatika Pemerintah Kabupaten Malinau.
- (2). Identifikasi dan Analisis Kelemahan Dinas Komunikasi dan Informatika:
 - a. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung;
 - b. Kurangnya tenaga teknis yang profesional dan handal;
 - c. Kurangnya partisipasi OPD lain;
 - d. Belum meratanya infrastruktur jaringan komunikasi seluler;
 - e. Mekanisme SOP yang belum lengkap; dan
 - f. Administrasi perpindahan asset yang belum lengkap.
 - (3). Identifikasi dan Analisis Peluang Dinas Komunikasi dan Informatika:
 - a. Adanya data dan program pada setiap OPD sebagai bahan penataan dan pengembangan Data berbasis IT;
 - b. Adanya dukungan dan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pengembangan Teknologi Komunikasi dan Informatika, Aplikasi, Statistik, Diseminasi Informasi dan Persandian;
 - c. Adanya dukungan kebijakan sebagai layanan dalam koordinasi Data/informasi;
 - d. Perluasan jaringan komunikasi seluler yang diikuti oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan menciptakan berbagai kemudahan dalam penyebaran informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan secara tidak langsung membuka keterisolasian suatu daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.
 - (4). Identifikasi dan Analisis Ancaman Dinas Komunikasi dan Informatika:
 - a. Sering terjadinya perubahan produk hukum nasional;
 - b. Kurangnya Pemahaman dan akses masyarakat terhadap pemanfaatan informasi dan teknologi informatika;
 - c. Kurangnya koordinasi antar OPD;
 - d. Kemajuan teknologi informatika cepat atau lambat dapat merubah prilaku masyarakat, baik dari segi sosial maupun budaya.

Selanjutnya Dengan memperhatikan permasalahan dan analisis lingkungan strategis eksternal dan internal, sebagaimana penjelasan diatas maka isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau dalam kurun waktu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- (1). Belum optimalnya penyelenggaraan bidang telekomunikasi dan informasi yang merata keseluruh wilayah;
- (2). Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia dibidang teknologi digital/IT;

- (3). Belum optimalnya pengembangan jaringan telekomunikasi seluler yang dapat diakses dan dinikmati seluruh masyarakat;
- (4). Terbatasnya jumlah prasarana dan sarana jaringan telekomunikasi seluler.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau telah menetapkan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang bertujuan untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang sudah dituangkan dalam perubahan RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021. Dalam menetapkan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan telaahan menjalan misi ke-3 (tiga) yaitu Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdalam maupun perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu: jalan, air bersih, listrik, **telekomunikasi dan informasi**, dengan menetapkan :

1. Tujuan dari Dinas Kominfo sesuai dengan tugas dan fungsi adalah:

“Mewujudkan ketersediaan layanan komunikasi dan informatika serta layanan data statistik sektoral di wilayah Kabupaten Malinau”

2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan, maka perlu ditetapkan sasaran-sasaran seperti;

- (a). Meningkatkan akses telekomunikasi seluler;
- (b). Meningkatkan layanan data statistik sektoral dan informasi;

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika 2016-2021 dapat dilihat pada tabel T-C.25 berikut ini :

Tabel. 4.1
T-C.25
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					Kondisi Akhir
					2017	2018	2019	2020	2021	
1	Mewujudkan ketersediaan layanan komunikasi dan informatika serta layanan data statistik sektoral di wilayah Kabupaten Malinau	1 Meningkatkan akses telekomunikasi seluler	Persentase desa yang terjangkau akses telekomunikasi seluler	71,56	75,23	95,41	100	100	100	100
		2 Meningkatkan layanan data statistik sektoral dan informasi	Persentase data statistik sektoral yang dikelola	-	100	100	100	100	100	100
			Persentase informasi umum yang disebarkan	50	83	100	100	100	100	100
			Persentase layanan keamanan informasi	100	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Proses perencanaan strategik merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan cara pencapaiannya. Adapun cara mencapai tujuan dan sasaran meliputi penetapan Strategi dan Arah Kebijakan.

A. Strategi

Strategi akan memberikan kesatuan pandang dalam mencapai tujuan dan sasaran daripada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau yaitu :

1. Peningkatkan dan penataan jaringan komunikasi seluler;
2. Peningkatan prasarana dan sarana penyelenggaraan bidang komunikasi, informatika dan statistik;
3. Peningkatan layanan data statistik sektoral dan informasi;
4. Peningkatkan layanan keamanan informasi dan persandian untuk mendukung layanan publik.

B. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi program dan kegiatan, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau. Arah Kebijakan yang telah disepakati adalah :

1. Meningkatkan dan menata jaringan komunikasi dan informasi guna mengintegrasikan layanan data dan informasi bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Malinau;
2. Meningkatkan prasarana dan sarana penyelenggaraan bidang komunikasi, informatika dan statistik;
3. Meningkatkan penyediaan data statistik sektoral dan informasi sebagai sumber informasi resmi Pemerintah Kabupaten Malinau;

4. Menyediakan alat pendukung utama keamanan informasi serta menyiapkan SDM persandian yang baik untuk mendukung layanan publik.

Tabel 5.1
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
 Dinas Komunikasi dan Informatika**

Visi Kabupaten Malinau			
“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun”			
Dinas Komunikasi dan Informatika, menjalankan Misi ke-3			
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdalam maupun perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan ketersediaan layanan komunikasi dan informatika serta layanan data statistik sektoral di wilayah Kabupaten Malinau	1. Meningkatkan akses telekomunikasi seluler	Peningkatkan akses telekomunikasi seluler	Meningkatkan dan menata jaringan komunikasi dan informasi guna mengintegrasikan layanan data dan informasi bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Malinau
	2. Meningkatkan layanan data statistik sektoral dan informasi	Peningkatan data statistik sektoral yang dikelola	Meningkatkan layanan data statistik sektoral dan informasi yang valid dan faktual

		Peningkatan informasi umum yang disebarakan	Meningkatkan penyebarluasan informasi umum kepada masyarakat
		Peningkatan layanan keamanan informasi	Meningkatkan layanan keamanan informasi dan SDM Persandaiian

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun kedepan yang tentunya telah disesuaikan dengan perubahan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.

Dalam mendukung perwujudan visi dan misi serta program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Malinau masa jabatan 2016-2021, maka disusun perkiraan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau. Perkiraan Belanja Tidak Langsung mencakup belanja pegawai, Belanja Langsung selama lima (5) tahun diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas atau program unggulan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau untuk tahun 2016-2021. Belanja langsung mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Perkiraan alokasi belanja bersifat indikatif yang akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi keuangan daerah setiap tahun.

Tabel 6.1

Realisasi Program Prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016 pada Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2016		Perangkat Penanggung jawab
			Target	Rp (Juta)	
	URUSAN WAJIB				
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				

	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jangka waktu pelayanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	70%	70,00	Diskominfo
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informa	Persentase pemanfaatan teknologi informasi	100%	2.524,82	Diskominfo

Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk Tahun 2016-2021 kami sajikan seperti pada tabel T-C.27 berikut :

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten Malinau

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Mewujudkan ketersediaan layanan komunikasi dan informatika serta layanan data statistik sektoral di wilayah Kabupaten Malinau	-	-	-	Persentase desa yang terjangkau telekomunikasi	71,56	75,23	2.662.000.000	95,41	6.444.038.697	100	8.566.104.709	100	6.696.489.100	100	9.783.898.191	100	34.152.530.697	Diskominfo	Kab. Malinau
	Sasaran 1	-	-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	C	C	1.776.400.000	CC	790.000.000	B	962.066.709	B	975.464.000	A	1.154.464.000	A	5.658.394.709	Diskominfo	Kab. Malinau
	Meningkatkan akses telekomunikasi seluler	1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	80%	100%	293.400.000	100%	738.000.000	100%	910.066.709	100%	875.464.000	100%	902.464.000	100%	3.719.394.709	Sekretariat	Kab. Malinau
		1.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah rapat dan koordinasi yang dilakukan	-	30 kali rapat	250.000.000	30 kali rapat	250.000.000	48 kali rapat	300.000.000	48 kali rapat	238.000.000	48 kali rapat	250.000.000	48 kali rapat	1.288.000.000	Sekretariat	Min/Prov/Pusat
		2.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK	-	1 tahun	16.400.000	1 tahun	40.000.000	1 tahun	80.000.000	1 tahun	75.000.000	1 tahun	80.000.000	5 tahun	291.400.000	Sekretariat	Malinau
		3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	-	6	15.000.000	10	20.000.000	-	-	-	-	-	26	35.000.000	Sekretariat	Malinau	
		4.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah rapat yang dilakukan	-	24 kali rapat	12.000.000	24 kali rapat	30.000.000	48 kali rapat	40.000.000	48 kali rapat	30.000.000	48 kali rapat	40.000.000	192	152.000.000	Sekretariat	Malinau
		5.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga PTT	-	-	-	20 Org	398.000.000	20 Org	490.066.709	20 Org	532.464.000	20 Org	532.464.000	20 Org	1.952.994.709	Sekretariat	Malinau
		2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Unit Kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	80%	100%	1.483.000.000	100%	52.000.000	100%	52.000.000	100%	50.000.000	100%	202.000.000	100%	1.839.000.000	Sekretariat	Kab. Malinau
		1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang beroperasi	-	-	-	1 R-4	52.000.000	1 R-4	52.000.000	-	-	1 R-4	52.000.000	1 R-4	156.000.000	Sekretariat	Malinau
		2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	33 unit	1.428.000.000	-	-	-	-	5 unit	50.000.000	6 unit	100.000.000	38 unit	1.578.000.000	Sekretariat	Malinau
		3.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian olahraga komplit	-	50 Stel	55.000.000	-	-	-	-	-	-	50 stel	50.000.000	100 stel	105.000.000	Sekretariat	Malinau
		3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kapasitas sesuai bidangnya	80%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	100.000.000	Sekretariat	Kab. Malinau
		1.	Peningkatan SDM Aparatur	Jumlah SDM yang terlatih	-	-	-	-	-	-	-	54 ASN	50.000.000	54 ASN	50.000.000	54 ASN	100.000.000	Sekretariat	Min/Prov/Pusat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		-	-	Persentase desa yang terjangkau telekomunikasi	71,56	75,23	885.600.000	95,41	4.953.038.697	100	7.277.023.000	100	5.096.025.100	100	6.856.000.200	100	25.067.686.997	TIK	Kab. Malinau
		1.	Program optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi	100%	-	-	100%	100.000.000	100%	160.000.000	100%	219.562.600	100%	900.000.000	100%	1.379.562.600	TIK	Kab. Malinau
		1.	Pengembangan & pengelolaan website Pemkab Malinau	Jumlah website yang dikelola	1 Web	-	-	-	-	1 Web	50.000.000	1 Web	94.562.600	-	100.000.000	2 Web	244.562.600	TIK	Malinau
		2.	Pemeliharaan CCTV Keamanan	Jumlah CCTV keamanan yang dikelola	-	-	-	330 Unit	100.000.000	330	110.000.000	330 Unit	50.000.000	350 Unit	50.000.000	350 Unit	310.000.000	TIK	Kab. Malinau
		3.	Pengembangan SIM	Jumlah SIM yang dikembangkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	TIK	Kab. Malinau
		4.	Pelatihan administrator OPD dan Desa	Jumlah Administrator yang terlatih	-	-	-	-	-	-	-	54 OPD	75.000.000	54 OPD	150.000.000	54 OPD	225.000.000	TIK	Kab. Malinau
		5.	Pelatihan manajemen jaringan komputer	Jumlah peserta pelatihan manajemen jaringan komputer	-	-	-	-	-	-	-	54 OPD	-	2 Org	200.000.000	4 Org	200.000.000	TIK	Malinau
		6.	Penyusunan Road Map Teknologi Informasi	Tersusunnya Road Map Teknologi Informasi Kab. Malinau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	TIK	Malinau
		7.	Penyusunan Grand Desain Teknologi Informasi	Tersusunnya Grand Desain Teknologi Informasi Kab. Malinau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	TIK	Malinau
		2.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Kominfo	Persentase prasarana dan fasilitas yang baik	80%	85%	885.600.000	90%	4.853.038.697	90%	7.117.023.000	90%	4.876.462.500	90%	5.956.000.200	95%	23.688.124.397	TIK	Kab. Malinau
		1.	Pemeliharaan perangkat SISKOMPAD	Jumlah perangkat SISKOMPAD yang baik	11 Kec	-	-	11 Kec	150.000.000	-	-	11 Kec	250.000.000	11 Kec	250.000.000	11 Kec	650.000.000	TIK	Malinau
		2.	Monitoring jaringan dan peralatan IT Kecamatan	Jumlah IT Kecamatan yang di awasi	8 Kec	-	-	-	-	15 Kec	200.000.000	11 Kec	50.000.000	11 Kec	50.000.000	11 Kec	300.000.000	TIK	Malinau
		3.	Pemeliharaan komputer server	Jumlah server yang terpeliharaan	1 Server	-	-	-	-	1 Server	200.000.000	-	-	-	50.000.000	1 Server	250.000.000	TIK	Kantor Bupati Malinau
		4.	Sewa bandwidth internet Kantor Bupati	kuota internet Kantor Bupati	30 MB	-	-	60 MB	746.000.000	60 MB	2.984.000.000	TIK	Kantor Bupati Malinau						
		5.	Sewa bandwidth Transponder dan Internet Kecamatan	kuota internet Kantor Kecamatan	-	-	-	2,5 mb	1.710.000.000	2,5 mb	762.840.000	2,5 MB	1.598.460.000	2,5 MB	1.710.000.000	2,5 MB	5.781.300.000	TIK	Kab. Malinau
		6.	Pemeliharaan Perangkat Jaringan Komputer	Jumlah jaringan yang terpeliharaan	1 Jaringan	-	-	-	-	1 Jrg	150.000.000	1 Jrg	50.000.000	-	50.000.000	1 Jrg	250.000.000	TIK	Malinau
		7.	Pengadaan BBM untuk tower telekomunikasi	Jumlah tower yang disuplai BBM	-	7 Tower	885.600.000	7 Tower	1.756.508.697	7 Tower	2.666.203.000	7 Tower	1.723.312.600	7 Tower	2.500.000.000	7 Tower	9.531.624.297	TIK	Kab. Malinau
		8.	Pemeliharaan Catu Daya Tower Telekomunikasi	Jumlah BTS yang beroperasi dengan baik	-	-	-	-	-	2 Tower	300.000.000	7 Tower	264.000.000	7 Toer	300.000.000	7 Tower	864.000.000	TIK	Kab. Malinau

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		9.	Pemasangan jaringan listrik PLTS Komunal ke tower telekomunikasi Long Ampung dan Long Nawang	Jumlah jaringan listrik PLTS Komunal yang terpasang	-	-	-	2 Tower	190.530.000	-	-	-	-	-	-	2 Tower	190.530.000	TIK	Kab. Malinau
		10.	Pengadaan pemeliharaan perangkat pendukung PLTS Tower Telekomunikasi Seluler	Jumlah tower telekomunikasi yang terpelihara	-	-	-	2 Tower	200.000.000	-	-	-	-	-	-	2 Tower	200.000.000	TIK	Kab. Malinau
		11.	Peningkatan catu daya tower telekomunikasi seluler	Jumlah catu daya Tower Telekomunikasi yang di tingkatkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 Tower	100	7 Tower	100	TIK	Kab. Malinau
		12.	Belanja jasa sewa License (Cpanel, Cyberoam, Anti Virus, Domain)	Jumlah sewa licensi	-	-	-	1 Paket	100.000.000	-	-	-	-	-	-	1 Paket	100.000.000	TIK	Kantor Bupati Malinau
		13.	Belanja jasa sewa License (Cpanel, Domain)	Jumlah licensi Cpanel, Domain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Paket	100.000.000	1 Paket	100.000.000	TIK	Kantor Bupati Malinau
		14.	Pengadaan Catudaya dan Sewa Internet Desa	Jumlah desa yang terakses internet	-	-	-	-	-	-	-	3 Desa	194.689.800	15 Desa	200.000.000	30 Desa	394.689.800	TIK	Kab. Malinau
		15.	Pengadaan AKI PLTS untuk Tower Telekomunikasi	Jumlah AKI yang diadakan	-	-	-	-	-	7 Tower	1.291.840.000	-	-	-	-	7 Tower	1.291.840.000	TIK	Kab. Malinau
		16.	Peremajaan 7 Unit Genset Tower Telekomunikasi	Jumlah mesin genset yang diremajakan	-	-	-	-	-	7 Tower	800.140.000	-	-	-	-	7 Tower	800.140.000	TIK	Kab. Malinau
		17.	Perencanaan Pembangunan Tower Induk Pemda Malinau	Jumlah dokumen Perencanaan	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	1 Dok	100	TIK	Malinau
		18.	Pembangunan Tower Induk Pemda Malinau	Jumlah Tower Induk yang terbangun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1 Tower	100	TIK	Malinau
	Sasaran 2 Meningkatkan layanan data statistik sektoral dan informasi	-	-	Persentase Data Yang Dapat Diakses	-	-	-	100%	540.000.000	100%	260.000.000	100%	475.000.000	100%	1.075.000.000	100%	2.350.000.000	Statistik	Kab. Malinau
		1.	Program pengembangan data/informasi/Statistik Daerah	Persentase Data Yang Dapat Diakses	-	-	-	100%	300.000.000	100%	260.000.000	100%	200.000.000	100%	700.000.000	100%	1.460.000.000	Statistik	Kab. Malinau
		1.	Penyusunan statistik Kabupaten Malinau	Jumlah data dan informasi yang faktual	-	-	-	1 Dok	200.000.000	1 Dok	150.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	250.000.000	4 Dok	700.000.000	Statistik	Malinau
		2.	Penyusunan infografis pembangunan daerah	Jumlah dokumen infografis pembangunan daerah yang dibuat	-	-	-	1 Dok	100.000.000	1 Dok	110.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	200.000.000	4 Dok	510.000.000	Statistik	Malinau
		3.	Pelatihan Statistik Sektoral untuk OPD	Jumlah peserta pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 OPD	250.000.000	54 OPD	250.000.000	Statistik	Malinau
		2.	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase pelayanan informasi yang di tingkatkan	-	-	-	90%	240.000.000	-	-	90%	275.000.000	90%	375.000.000	90%	890.000.000	Statistik	Kab. Malinau
		1.	Penyebarluasan informasi melalui media	Jumlah media masa yang terlayani	-	-	-	104 Desa	150.000.000	-	-	-	-	-	104 Desa	150.000.000	Statistik	Malinau	
		2.	Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	Jumlah KIM yang dibina	-	-	-	54 KIM	90.000.000	-	-	30 KIM	75.000.000	25 KIM	75.000.000	109 KIM	240.000.000	Statistik	Kab. Malinau
		3.	Diseminasi informasi melalui media digital	Jumlah informasi yang terdiseminasi	-	-	-	-	-	-	-	109 Desa	100.000.000	109 Desa	100.000.000	109 Desa	200.000.000	Statistik	Kab. Malinau

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.	Pelatihan Jurnalis	Jumlah Jurnalis yang terlatih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Org	100.000.000	2 Org	100.000.000	Statistik	Min/Prov/Pusat
		5.	Penguatan Layanan Informasi Publik/PPID	Jumlah layanan informasi publik	-	-	-	-	-	-	-	109 Desa	100.000.000	109 Desa	100.000.000	109 Desa	200.000.000	Statistik	Kab. Malinau
		-	-	Persentase pengamanan informasi dan persandian	80%	-	-	80%	161.000.000	80%	67.015.000	80%	150.000.000	80%	698.433.991	80%	1.076.448.991	Persandian	Kab. Malinau
		1.	Program penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah	Persentase pengamanan informasi dan persandian	80%	-	-	80%	161.000.000	80%	67.015.000	80%	150.000.000	80%	698.433.991	80%	1.076.448.991	Persandian	Kab. Malinau
		1.	Penyusunan kebijakan tata kelola keamanan informasi	Tersedianya Dokumen Road Map & Grand Desain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok	100.000.000	2 Dok	100.000.000	Persandian	Malinau
		2.	Literasi keamanan informasi pemerintah daerah dan publik	Jumlah opd yang mendapat sosialisasi	-	-	-	-	-	-	-	54 OPD	50.000.000	-	50.000.000	54 OPD	100.000.000	Persandian	Malinau
		3.	Peningkatan kapasitas teknologi keamanan informasi	Jumlah APU yang ditingkatkan	-	-	-	-	-	-	-	2 APU	100.000.000	2 APU	298.433.991	2 APU	398.433.991	Persandian	Malinau
		4.	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan informasi	Jumlah OPD yang dimonitoring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 OPD	100.000.000	54 OPD	100.000.000	Persandian	Malinau
		5.	Pemeliharaan Perlengkapan Persandian	Jumlah Perlengkapan yang terpelihara	1 APU	-	-	2 APU	55.000.000	-	-	-	-	-	-	2 APU	55.000.000	Persandian	Malinau
		6.	Pelatihan Persandian	Jumlah SDM Persandian yang terlatih	2 Org	-	-	2 Org	106.000.000	2 Org	67.015.000	-	-	2 Org	150.000.000	2 Org	323.015.000	Persandian	Malinau
							2.662.000.000		6.444.038.697		8.566.104.709		6.696.489.100		9.783.898.191		34.152.530.697		

Tabel T-C.27.
Rekapitulasi Rencana Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten Malinau

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017		2018		2019		2020		2021		kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
-	-	-	BELANJA TIDAK LANGSUNG	-	100%	100%	3.888.912.044	100%	4.539.655.708	100%	4.668.754.461	100%	4.797.853.214	100%	4.926.951.967	100%	22.822.127.394	Diskominfo	Kab. Malinau
-	-	-	BELANJA LANGSUNG	-	100%	100%	2.662.000.000	100%	6.444.038.697	100%	8.566.104.709	100%	6.696.489.100	100%	9.783.898.191	100%	34.152.530.697	Diskominfo	Kab. Malinau
							6.550.912.044		10.983.694.405		13.234.859.170		11.494.342.314		14.710.850.158		56.974.658.091		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Keberhasilan perwujudan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau diukur dari capaian kinerja setiap tahun dan akumulasi kinerja selama lima tahun (2016-2021). Penetapan indikator kinerja dilakukan dengan memperhitungkan tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau.

Kinerja adalah capaian keluaran/ hasil/ dampak dari kegiatan/ program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Ukuran keberhasilan pembangunan atau umumnya disebut dengan kinerja suatu OPD membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan OPD tersebut. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Lebih lanjut, indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu tujuan/sasaran, program, dan kegiatan. Penetapan indikator kinerja OPD bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dari suatu OPD, yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut kami sajikan target Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika untuk Tahun Anggaran 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel. 7.1
Target Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran perubahan RPJMD Periode 2016-2021

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kerja pada akhir RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Persentase Desa yang terjangkau telekomunikasi Seluler	71,56 %	75,23 %	95,41 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Persentase data statistik	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	sektoral yang dikelola							
3	Persentase informasi umum yang disebarakan	50	83,33	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase layanan keamanan informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Komunikasi dan Informatika								
5	Cakupan Akses Internet Penduduk 5 tahun ke atas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Handphone	66,41 %	66,74 %	67,08 %	67,41 %	67,75 %	68,09 %	68,09 %
7	Kantor	21,64 %	21,75 %	21,85 %	21,96 %	22,07 %	22,18 %	22,18 %
8	Rumah	4,21 %	4,23 %	4,25 %	4,27 %	4,30 %	4,32 %	4,32 %
9	Sekolah	2,09 %	2,11 %	2,13 %	2,15 %	2,18 %	2,20 %	2,20 %

No : 5 s/d 9 data dari Perubahan RPJMD 2016-2021

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 ini merupakan revisi dokumen Renstra sebelumnya. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau 2016-2021 merupakan penjabaran dari tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menyukseskan visi, misi, dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Malinau 2016- 2021, yang memuat tujuan, sasaran strategi ,arah kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan. Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja setiap tahunnya. Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau 2016-2021 juga merupakan perwujudan komitmen kepala dinas untuk mengarahkan dan mengendalikan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam tiga tahun kedepan.

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran, serta melaksanakan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021, kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- (1). Pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Tahun 2016- 2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas dengan pelaksana harian Sekretaris Dinas;
- (2). Seluruh Bidang yang ada di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau agar melaksanakan program dan kegiatan dalam Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
- (3). Penjabaran lebih lanjut Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- (4). Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau, maka berbagai sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya;

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau tentunya sangat ditentukan oleh kepemimpinan didukung dengan tata kelola yang baik, dalam kurun waktu tahun 2016-2021.